PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP
DI DESA SIDOREJO

DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KABUPATEN BLORA

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
DESA SIDOREJO
Jl. Ngraho-Panolan NO. 1 Kode Pos 58381

KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN BLORA

PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN
PENCEGAHAN SUAP
DI DESA SIDOREJO

KEPALA DESA SIDOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Sidorejo, aparatur pemerintah desa, lembaga desa, Pegawai BUMDesa, dan masyarakat, untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa, lembaga desa, Pegawai BUMDesa, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi.

b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Propinsi Jawa Tengah;

c. bahwa guna landasan hukum dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Desa Sidorejo , perlu mengatur mengenai Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, pencegahan korupsi dan gratifikasi di Desa Sidorejo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Sidorejo tentang Pencegahan Korupsi,Suap dan Gratifikasi di Desa Sidorejo;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Dipindai dengan CamScanner

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Gratifikasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP DI DESA SIDOREJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi

Dipindai dengan CamScanner

dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban;
6. Masyarakat Desa adalah Masyarakat Desa Sidorejo
7. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa diantaranya RT, RW, LPMD, TP-PKK, Karang Taruna, Posyandu dan lain sebagainya;
9. Pegawai Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut pegawai BUMDesa adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik desa yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Desa Sidorejo;
10. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi yang menerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
11. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Des;.
13. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, pegawai Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa;
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
17. Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan apabila tidak dilaporkan kepada KPK dalam tiga puluh hari maka akan menjadi suap;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai landasan hukum pengendalian Gratifikasi dan pencegahan Suap;

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, pegawai BUMDesa dan masyarakat;
b. untuk mewujudkan standar pelayanan minimal yang memadai.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a. Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Suap dan Gratifikasi;
b. Pelaksanaan Pencegahan Korupsi, Suap dan Gratifikasi;
c. Kerjasama;
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
e. Pembiayaan.

BAB IV
PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI, SUAP DAN GRATIFIKASI

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Suap dan gratifikasi dilaksanakandengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi::

a. kejujuran;
b. tanggung jawab;
c. kesederhanaan;
d. kepedulian;
e. kemandirian;
f. kedisiplinan;
g. keadilan;
h. kerja keras; dan
i. keberanian.

Pasal 6

Sasaran Pencegahan Korupsi, Suap dan Gratifikasi dilaksanakan kepada :

a. perangkat desa;
b. badan permusyawaratan desa;
c. pegawai desa;
d. lembaga kemasyarakatan desa;
e. pegawai badan usaha milik desa; dan
f. masyarakat.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Pendidikan Dasar

Pasal 7

(1) Sosialisasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Suap dan

Dipindai dengan CamScanner

Gratifikasi dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan melalui musyawarah desa, rapat dusun, rapat RT/RW, rapat-rapat lembaga kemasyarakatan desa; Dalam upaya memaksimalkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi,Suap dan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal5, perlu melakukan sosialisasi dan implementasi pada pendidikan formal dan non formal di desa;

(2) Sosialisasi dan implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2022 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsipada Satuan pendidikan Dasar di Kabupaten Blora.

Paragraf 3

Perangkat Desa, BPD, Pegawai Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 8

(1) Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Suap dan Gratifikasi pada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d, dilaksanakan pada program pelatihan;

(2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:

a. pelatihan teknis;
b. pelatihan fungsional;
c. pelatihan manajerial;
d. pelatihan dasar;
e. pelatihan dasar;
f. pelatihan kepemimpinan; dan
g. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 4

Pasal 10

(1) Pendidikan Anti Korupsi, Suap dan Gratifikasi pada pegawai BUMDesa dilaksanakan pada program pengembangan

Dipindai dengan CamScanner

BUMDesa yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.

(2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Masyarakat

Pasal 10

(1) Pendidikan pencegahan Korupsi, Suap dan Gratifikasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan pada masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan;

(2) Masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Sidorejo;

(3) Komponen pencegahan korupsi, Suap dan gratifikasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui gerakan mendukung Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Sidorejo.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 11

(1) Dalam rangka Pencegahan Korupsi, Suap dan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa lainnya serta pihak ketiga;

(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah;

(3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Dipindai dengan CamScanner

(4) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kabupaten Blora atau Pemerintah Kabupaten selain Pemerintah Kabupaten Blora;

(5) Pemerintah Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa selain Pemerintah Desa Sidorejo;

(6) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10 meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum,organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(7) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Pencegahan Korupsi , Suap dan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Korupsi, Suap dan Gratifikasi di Desa Sidorejo dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Pelaporan atas pelaksanaan Pencegahan Korupsi, Suap dan Gratifikasi di Desa Sidorejo disampaikan kepada Kepala Desa paling sedikit 2 kali dalam setahun (per semester) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAN
Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo;
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sidorejo

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 22 Desember 2022

KEPALA DESA SIDOREJO,

AGUNG HERI SUSANTO

Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SIDOREJO,

WILLY TITA ISRIANTI

Dipindai dengan CamScanner